

TRANSISI ENERGI: Ketahanan, Kemandirian Dan Kedaulatan Energi Menuju Indonesia Emas?

Prof. Mukhtasor, Ph.D.

- **Guru Besar ITS** – Ketua Laboratorium Lingkungan dan Energi Laut
- Pakar Migas, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**KLHK**)
- Anggota **Dewan Energi Nasional** (2009-2014)
- Senior Advisor untuk CEO **Pertamina** (2015-2016)
- Tim Percepatan Energi Terbarukan dan Konversi Minyak ke Gas, Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (**KESDM**), (2014-2015)

Diskusi Bersama Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)


Bali, 9 November 2022

Disclaimer: Emission Reduction NDC in the energy sector


Target well achieved

Target & Achievement

No	Sektor	Emisi GRK 2010 (Juta Ton CO ₂ e)	Emisi GRK pada 2030 (Juta Ton CO ₂ e)			Penurunan (Juta Ton CO ₂ e)	
			BaU	CM1	CM2	CM1	CM2
1.	ENERGI	453.2	1,669	1,355	1,223	314	446
2.	LIMBAH	88	296	285	256	11	40
3.	IPPU	36	70	66.85	66	3	3.25
4.	PERTANIAN	111	120	110	116	9	4
5.	KEHUTANAN	647	714	217	22	497	692
TOTAL		1,334	2,869	2,034	1,683	834	1,185



- Annual targets of emission reduction in the energy sector have been achieved. Well done!
- Emission projections in 2030 by Outlook Energi Indonesia (2020) are far below the maximum derived from the Paris Agreement. This is great
- There is no need to make the energy production more expensive by using claim of emission reduction!





“Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat, (apabila) bagian tenaga nasional dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga asing dan kapital asing sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”


(Mohammad Hatta – Bung Hatta Menjawab, hal 202-203)



1




- Kedaulatan energi
- Kemandirian energi
- Ketahanan energi




Kemandirian energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan **energi** dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (termasuk kekuatan tenaga, modal dan kekayaan alam nasional).


Ketahanan energi adalah suatu kondisi **terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat** terhadap energi, pada **harga yang terjangkau** dengan tetap memperhatikan **perlindungan terhadap lingkungan hidup**



1



- Kedaulatan energi
- Kemandirian energi
- Ketahanan energi





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum



HOME

TENTANG KAMI

STRUKTUR ORGANISASI

RANCANGAN

DATABASE PERATURAN

INFO PUBLIK

JURNAL DAN ARTIKEL

Umum

HTN dan PUU

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Hukum Bisnis

Hukum Islam

Hukum Lingkungan

Hukum Adm Negara

Hukum Internasional

Hukum Teknologi

STANDAR PELAYANAN

Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

DPR LEMAH, UU DISUSUPI ASING

Hits: 4984



Banyaknya undang-undang (UU) yang disusupi kepentingan asing merupakan bukti bahwa fungsi legislasi dan pengawasan yang DPR sangat lemah.

"Itu kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia," kata Prof Sri Edi Swasono di Jakarta, kemarin. Para analis juga mengecam DPR yang malas dan cari gampang saja dalam melakukan proses legislasi, padahal dampaknya buruk bagi rakyat negeri ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mensinyalir ada 72 UU yang disusupi kepentingan asing, di antaranya UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992) dan UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002.

Juga UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004), UU Penanaman Modal Asing (No 25 Tahun 2007), UU Migas (No 22 Tahun 2001), UU Pemilu (No 10 Tahun 2008) dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi. Di sektor perbankan dan energi/pertambangan, dominasi modal asing merajalela sehingga aset nasional kian menyusut.

Eva: Asing Intervensi 76 Undang-undang

Reporter Editor

Jumat, 20 Agustus 2010 16:27 WIB



Home > ALL

Curiga, UU Ini Pesanan Asing

by Arjuno Welirang — 10 Mei 2017 in ALL, POLHUKAM Reading Time: 1 min read AA

KedaiPena.Com – Anggota Komisi III DPR RI, Taufikqulhadi membenarkan, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyebutkan bahwa pembuatan Undang-undang dapat diorder. “Saya sepakat dengan pernyataan ibu Susi. Bukan tidak mungkin undang-undang itu diorder oleh pihak yang hanya mementingkan dirinya saja dan untuk kepentingan asing,” papar Taufik kepada *KedaiPena.Com*, Selasa (9/5). Taufik mengatakan, sering terjadinya pembuatan pasal yang diorder pada Undang-undang, biasanya kerap dilakukan oleh oknum anggota DPR dan oknum pejabat pemerintah yang tidak memiliki integritas. “Karena itu, persoalan integritas ini penting sekali bagi anggota DPR dan pejabat pemerintah. Sekiranya rasa memiliki terhadap bangsanya tidak ada, lama-kelamaan kita akan menemukan aturan-aturan tidak punya komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara,” beber dia.

Merdeka > News

DPR dituding buat undang-undang pesanan asing

Minggu, 14 Juli 2013 23:04

Reporter : **Mustiana Lestari**



"Banyak UU kita diongkosi oleh asing, pembuatan peraturan UU diongkosi asing, world bank memberi dana, ada UU sumber daya air yang membuka privatisasi asing," tegas Direktur Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad di warung Dapur Selera, [Jakarta](#), Minggu (14/7).

Gejala pergeseran Negara Hukum menjadi Hukum Rimba?

Meneguhkan status quo pelanggaran: Ketika Undang-Undang Migas melawan UUD 1945



Gejala pergeseran Negara Hukum menjadi Hukum Rimba?



MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Ketenagalistrikan



Berita > Nasional

PRIVATISASI USAHA LISTRIK

MK Kukuhkan Monopoli PLN

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Desember 2016 | 13:02 WIB



JAKARTA, DDTCNews – Di luar dugaan, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan putusan itu, MK kembali membatalkan usaha privatisasi listrik yang dijalankan pemerintah. Keputusan MK tersebut diumumkan Rabu, (14/12). “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK sebagaimana dikutip DDTCNews dari laman MK, Kamis (15/12).

Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.”

**Gejala pergeseran Negara
Hukum menjadi Hukum
Rimba?**

Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba Bertentangan UUD 1945

CNN Indonesia

Baca artikel CNN Indonesia "Putusan MK: Izin Tambang di UU Minerba Bertentangan UUD 1945" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211027150644-12-713128/putusan-mk-izin-tambang-di-uu-minerba-bertentangan-uud-1945>.

Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>

Clean or dirty energy: evidence of corruption in the renewable energy sector

Caterina Gennaioli¹ · Massimo Tavoni^{2,3}

Received: 3 September 2014 / Accepted: 24 February 2016 / Published online: 16 March 2016
© The Author(s) 2016. This article is published with open access at Springerlink.com

✉ Caterina Gennaioli
c.gennaioli@lse.ac.uk

Massimo Tavoni
massimo.tavoni@feem.it

- ¹ Centre for Climate Change Economics and Policy, and Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, London WC2A 2AE, UK
- ² Climate Change and Sustainable Development Programme, Fondazione Eni Enrico Mattei and Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici, 20123 Milan, Italy
- ³ Department of Management and Economics, Politecnico di Milano, 20156 Milan, Italy

Abstract This paper studies the link between public policy and corruption for the case of wind energy. We show that publicly subsidized renewable energy can attract criminal appetites and favor the formation of criminal associations between entrepreneurs and politicians able to influence the licensing process. The insights of a simple model of political influence by interest groups are tested empirically using Italian data for the years 1990–2007. Using a difference in difference approach we quantify the impact of a Green Certificate policy aimed at supporting renewables, and find robust evidence that criminal association activity increased more in windy provinces after the introduction of the generous policy regime. The magnitude of the effect is large: the construction of an average wind park is associated with an increase in criminal activity of 6 % in the treatment compared to the control group. Our findings show that in the presence of poor institutions, even well designed market-based policies can have an adverse impact. The analysis is relevant for countries that are generally characterized by heavy bureaucracies, weak institutions and by large renewable potential.

Keywords Corruption · Government subsidies · Natural resources · Renewable energy



Playing With Matches—Who Should Take Responsibility for PLN’s Financial Mess?

*IPP Sponsors, ECAs, and Credit Rating Agencies
Ignored the Risks*

Executive Summary

For PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesia’s state-owned power company, the next few months promise to be a period of high stress as it seeks to ease the burden of escalating payments to independent power producers (IPPs) and relieve mounting cash flow problems. The COVID-19 pandemic has been the catalyst, but PLN’s financial crisis has been years in the making due to poor system planning and aggressive fossil fuel baseload capacity additions on fixed terms. The result is a punishing mix of fixed financial obligations for independent power projects (IPPS) that are now delivering capacity on terms that the company cannot afford. (See our report [PLN in Crisis—Time for Independent Power Producers to Share the Pain?](#))

The two key questions now are how PLN will navigate this financial maze and how this will affect the ecosystem of project sponsors, equipment suppliers, financial intermediaries, and funders that have flocked to these deals. All sides are guilty of

Overpaid and Underutilized:


How Capacity Payments to Coal-Fired Power Plants Could Lock Indonesia into a High-Cost Electricity Future



**Institute for Energy Economics
and Financial Analysis**
IEEFA.org

August 2017

Figure 2: Basic Cost of Electricity Production and Average Selling Price



Electricity subsidies have strained the Indonesian government's budgetary resources and they represent money not being invested in infrastructure or development. Subsidies have increased exponentially, from IDR 8.8 trillion (US\$666 million) in 2005, to IDR 58 trillion (US\$4.4 billion) in 2016.²⁸

Activat
Go to Se

UU RI 17/2007
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2005–2025

- 71 -

IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI

tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarannya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas,

(Mukhtasar, 2016)

18

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2014


Pendahuluan pada Penjelasan

Paradigma Pengelolaan Energi yang selama ini berjalan menempatkan Sumber Daya Energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Kondisi ini mengakibatkan pasokan Energi dalam negeri tidak dapat terjamin dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, dan hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan Pengelolaan Energi perlu diubah dengan menjadikan Energi sebagai modal pembangunan nasional.

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

KEN	2025	2050
BAURAN EBT	23%	31%
PENYEDIAAN ENERGI PRIMER	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
KAPASITAS PEMBANGKIT	> 115 GW	> 430 GW
ELASTISITAS ENERGI	< 1	< 1
KONSUMSI LISTRIK /KAPITA/YEAR	2.500 kWh	7.000 kWh
RASIO ELEKTRIFIKASI	~100%	~100%
PEMANFAATAN ENERGI PRIMER	1,4 TOE/kapita	3,2 TOE/kapita




KONDISI KEENERGIAN NASIONAL

INDONESIA KAYA AKAN SUMBER DAYA ENERGI YANG BELUM TERMANFAATKAN SECARA OPTIMAL

Konsumsi energi di Indonesia akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 400 mtoe, dan 2050 mencapai 1.000 mtoe.

Pemenuhan energi di Indonesia masih didominasi oleh batubara dan minyak bumi. Minyak bumi sendiri sebagian masih diimpor yaitu minyak mentah sebesar 104 juta barel dan BBM sebesar 22 juta KL, sedangkan impor batubara sebesar 14,5 juta ton (2021).

	TOTAL CADANGAN MINYAK, GAS BUMI, dan CBM INDONESIA	TOTAL PEMANFAATAN MIGAS DAN BATUBARA
 *MINYAK BUMI	4.17 Billion BBL	BBM 70.2 Juta KL LPG 8,5 Juta MT
 *GAS BUMI	62,39 TSCF	6.668 BBTUD
 **COAL BED METHANE (CBM)	71,87 TCF	--
 *BATUBARA	38.805,48 Juta Ton	133 Juta Ton



OCEAN



GEOTHERMAL



BIOENERGY









WIND



HYDRO



SOLAR

	TOTAL POTENSI ET INDONESIA 417,8 GW	TOTAL PEMANFAATAN 11,6 GW (2,77%)
 OCEAN	17,9 GW	0 MW (0%)
 GEOTHERMAL	23,9 GW	2.286 MW (9,6%)
 BIOENERGY	32,6 GW	2.284,4 MW (7%)
 WIND	60,6 GW	154,3 MW (0,25%)
 HYDRO	75 GW	6.601,7 MW (8,8%)
 SOLAR	207,8 GW	225 MWp (0,1%)

Sumber :


*HEESI 2021, KESDM

** Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Badan Geologi, KESDM (2018)


Diolah oleh DEN (2022)



PERKEMBANGAN CAPAIAN BAURAN ENERGI PRIMER TAHUN 2018 – 2021 DAN TARGET RUEN 2022



ENERGI PRIMER	2018		2019		2020		2021		2022
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
EBT	28,93	17,65	32,75	20,05	38,56	22,69	44,65	25,27	51,32
	11,58%	8,60%	12,20%	9,19%	13,42%	11,27%	14,52%	12,16%	15,69%
MINYAK BUMI	79,35	79,41	81,46	76,29	82,88	65,94	86,46	69,45	89,22
	31,75%	38,72%	30,35%	34,97%	28,84%	32,75%	28,12%	33,40%	27,27%
BATUBARA	88,47	67,67	97,64	81,39	104,89	77,55	109,02	78,23	112,88
	35,40%	32,99%	36,38%	37,31%	36,49%	38,52%	35,46%	37,62%	34,50%
GAS BUMI	53,19	40,36	56,54	40,40	61,08	35,16	67,32	34,97	73,72
	21,28%	19,68%	21,06%	18,52%	21,25%	17,46%	21,90%	16,82%	22,53%
TOTAL (MTOE)	249,93	205,08	268,39	218,12	287,40	201,34	307,45	207,92	327,14



Sumber: RUEN, HEESI 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2014

Pasal 8

Sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final sebagai berikut:

- a. terpenuhinya penyediaan Energi Primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (empat ratus *million tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE (seribu *million tonnes of oil equivalent*);
- b. tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (satu koma empat *tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua *tonnes of oil equivalent*);
- c. terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (seratus lima belas giga watt) dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW (empat ratus tiga puluh giga watt); dan
- d. tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilo watt *hours*) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt *hours*).

Pasal 9

Untuk pemenuhan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

- f. tercapainya bauran Energi Primer yang optimal:
 1. pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
 2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
 3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2014

Pasal 8

Sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final sebagai berikut:

- a. terpenuhinya penyediaan Energi Primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE (empat ratus *million tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE (seribu *million tonnes of oil equivalent*);
- b. tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE (satu koma empat *tonnes of oil equivalent*) dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE (tiga koma dua *tonnes of oil equivalent*);
- c. terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW (seratus lima belas giga watt) dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW (empat ratus tiga puluh giga watt); dan
- d. tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilo watt *hours*) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt *hours*).

Pasal 9

Untuk pemenuhan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

- f. tercapainya bauran Energi Primer yang optimal:
 1. pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
 2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
 3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- (4) Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk:
- a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau
 - b. PLTU yang memenuhi persyaratan:
 1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, *carbon offset*, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan
 3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

Pasal 9

Untuk pemenuhan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

f. tercapainya bauran Energi Primer yang optimal:

1. pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);
3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).

Tatakelola yang Pabaliut? Perpres melawan PP ? Permen melawan Perpres?


Berulang-ulang:

Kementrian ESDM melanggar Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atau aturan perundangan yang lebih tinggi.


Keraguan terhadap komitmen pemerintah menyusul surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan untuk rencana produksi pada 2017 mencapai 477,91 juta ton atau lebih tinggi 64,9 juta ton dari data RPJMN untuk 2017 yaitu 413 juta ton.

The screenshot shows a news article on the website infoanggaran.com. The article title is "Produksi Batu Bara Nasional Melanggar RUEN". It was published on Friday, June 11, 2021, at 12:25 WIB. The author is Yenglis Dongche and the editor is Jimmy Radjah. The article is categorized under "EKONOMI". The main headline of the article is "Kementerian ESDM Naikkan Target Produksi Batu Bara 2021 Jadi 625 Juta Ton". Below the headline, there is a banner for "DUNIA ENERGI" and a sub-headline "Komitmen Pemerintah Batasi Produksi Batu Bara Dipertanyakan". The article was published on Tuesday, July 18, 2017, at 11:25:06 and has 7829 views.

2




- Kedaulatan energi
- **Kemandirian energi**
- Ketahanan energi



Kemandirian energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan **energi** dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (termasuk kekuatan tenaga, modal dan kekayaan alam nasional).

Ketahanan energi adalah suatu kondisi **terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, pada harga yang terjangkau** dengan tetap memperhatikan **perlindungan terhadap lingkungan hidup**



2



- Kedaulatan energi
- **Kemandirian energi**
- Ketahanan energi

Kemandirian energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (termasuk kekuatan tenaga, modal dan kekayaan alam nasional).




Technology provider



Technology user

If the keyword is “creating added value”,
then who will get benefits most in an application of a technology?
Who will get meat and who will get bone ?



Technology provider



Technology user

How do we view the energy technology?

The aim of the policy on energy management:

→ Kemandirian energi (Energy Independence)

→ Ketahanan energi Energy security/residency)

- The reference countries develop technologies and associated industries before harvesting them.
- They are not only committed to the emission reduction, but they also develop RE technology and associated industry as new sources of income.

G20 countries flags



Peningkatan daya saing melalui pembangunan industri energi dalam negeri semakin relevan.

SINDO NEWS.com
#BukanBeritaBiasa

Home Makro Bursa Finansial Sektor Riil AIAPedia Indeks

Menu Sign in

INVESTOR.ID

cro

Home Live TV ePaper Market and Corporate Finance Business IT and Telco



Menko Ketenagakerjaan dan Investasi

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Sri Mulyani: APBN Kita Gak Kuat Danai Transisi Energi

Iqbal Dwi Purnama

Kamis, 26 Agustus 2021 - 19:53 WIB



tip Foto-
an Acara
Ricis
u Ryan di



Pendanaan Jadi Kunci Transisi Energi

Padahal UU 30/2007 mengamanatkan peran lintas sektoral DEN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:



**RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
2015 - 2035**



**PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2015**

Berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantatif tersebut, ditentukan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|---|--------------------|
| 1 | Industri Pangan | } | Industri Andalan |
| 2 | Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan | | |
| 3 | Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka | | |
| 4 | Industri Alat Transportasi | | |
| 5 | Industri Elektronika dan Telematika/ICT | | |
| 6 | Industri Pembangkit Energi | | |
| 7 | <u>Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri</u> | } | Industri Pendukung |
| 8 | Industri Hulu Agro | | |
| 9 | Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam | } | Industri Hulu |
| 10 | Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara | | |

Kolaborasi untuk meningkatkan konten industri nasional.




Migas mendorong:


- **Penyerapan tenaga kerja**
- **Peningkatan nilai tambah dari daya saing**
- **Peningkatan manfaat perekonomian –multiplier effects**



3




- Kedaulatan energi
- Kemandirian energi
- Ketahanan energi



Kemandirian energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan **energi** dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri (termasuk kekuatan tenaga, modal dan kekayaan alam nasional).

Ketahanan energi adalah suatu kondisi **terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat** terhadap energi, pada **harga yang terjangkau** dengan tetap memperhatikan **perlindungan terhadap lingkungan hidup**




3



- Kedaulatan energi
- Kemandirian energi
- **Ketahanan energi**

Ketahanan energi adalah suatu kondisi **terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi, pada harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup**



Projected Costs of Generating Electricity

2020 Edition

iea
International Energy Agency

NEA
NUCLEAR ENERGY AGENCY

At a moment when the COVID-19 pandemic has not yet subsided, creating the appropriate frameworks for ensuring adequate investment in the power sectors of OECD and non-OECD countries alike is of paramount importance. This is especially relevant at a moment where many governments are initiating targeted stimulus packages to support the economy. Many of these packages include measures to accelerate the countries' clean energy transitions – a shift from carbon-intensive electricity generation to low-carbon technologies, setting all areas of the economy and society on a more sustainable path.

Affordability will be a key consideration in designing those transitions. Decision makers in policy and industry, assisted by modellers and energy experts, will have to chart a way forward in increasingly complex contexts. Doing so will require reliable and relevant information. This is where this joint publication by the International Energy Agency (IEA) and the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) comes in. *Projected Costs of Generating Electricity - 2020 Edition* is the ninth edition of their joint report on electricity generating costs by the major power generation technologies in 24 different countries.

Any comparison of generation costs today must also consider our rapidly changing power systems. As in previous editions, this edition uses the levelised cost of electricity (LCOE) as a well-established, uniquely transparent and intuitive metric, widely used in policy making, modelling and public discussion. As the shares of wind and solar PV in our power systems grow, the value of the electricity generated by a particular technology in a particular power system also changes. Thus, this report also presents a new complementary metric, the “value-adjusted” LCOE to account for these impacts. In addition, five “boundary chapters” take a step back to discuss different aspects of the evolving electricity systems of today and tomorrow in a broad and dynamic long-term perspective.

In line with Indonesia's
strategy according Law
17/2007

Projected Costs of Generating Electricity

2020 Edition

iea
International
Energy Agency

NEA
NUCLEAR ENERGY AGENCY

Memahalkan harga energi dan memperbanyak impor teknologi dan financing bukanlah resep yang baik.

At a moment when the COVID-19 pandemic has not yet subsided, creating the appropriate frameworks for ensuring adequate investment in the power sectors of OECD and non-OECD countries alike is of paramount importance. This is especially relevant at a moment where many governments are initiating targeted stimulus packages to support the economy. Many of these packages include measures to accelerate the countries' clean energy transitions – a shift from carbon-intensive electricity generation to low-carbon technologies, setting all areas of the economy and society on a more sustainable path.

Affordability will be a key consideration in designing those transitions. Decision makers in policy and industry, assisted by modellers and energy experts, will have to chart a way forward in increasingly complex contexts. Doing so will require reliable and relevant information. This is where this joint publication by the International Energy Agency (IEA) and the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) comes in. *Projected Costs of Generating Electricity - 2020 Edition* is the ninth edition of their joint report on electricity generating costs by the major power generation technologies in 24 different countries.

Any comparison of generation costs today must also consider our rapidly changing power systems. As in previous editions, this edition uses the levelised cost of electricity (LCOE) as a well-established, uniquely transparent and intuitive metric, widely used in policy making, modelling and public discussion. As the shares of wind and solar PV in our power systems grow, the value of the electricity generated by a particular technology in a particular power system also changes. Thus, this report also presents a new complementary metric, the “value-adjusted” LCOE to account for these impacts. In addition, five “boundary chapters” take a step back to discuss different aspects of the evolving electricity systems of today and tomorrow in a broad and dynamic long-term perspective.



- Kepentingan asing
- Oligarki

- Lupa diri
- Perburuan rente



Tujuan Negara Indonesia

Semuanya terangkum dalam alinie ke 4 pada Undang-Undang Dasar 1945:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Beberapa Catatan untuk stakeholder migas Indonesia

1. Tetap optimis, rasional dan terukur. Migas bukan anak tiri. Migas tetap penting. Migas masih kebutuhan dalam jangka panjang, bahkan nanti 20250 sekalipun. Karena itu narasi penurunan emisi tidak dalam konteks meninggalkan industri migas sama sekali, yang dalam prakteknya dunia internasional tidak bisa benar-benar meninggalkannya.
2. Prinsip kedaulatan energi dapat menjamin kepastian hukum dalam industri migas, dan mendorong tercapainya ketahanan dan kemandirian energi, yang pada gilirannya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
3. Prinsip kemandirian energi memperkuat pelaksanaan paradigma energi sebagai modal pembangunan, agar pembangunan migas dapat memperluas lapangan kerja, nilai tambah dari daya saing nasional, serta pengembangan perekonomian.
4. Prinsip ketahanan energi menuntun kita lebih komprehensif dan obyektif, bahwa tujuan pembangunan energi harus sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs), sehingga Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan dari diplomasi energi.

**Sekiranya tak ada tinta
tak kan mungkin kita gubah seabit puisi**

**Sekiranya bukan karena cinta
tak kan mungkin kita membangun negeri**

Terimakasih

mukhtasor_isp@yahoo.com

